



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 28/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

PEMBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, semula Tergugat sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- **MELAWAN** -----

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, semula Penggugat sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 01 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H. Nomor 1243/ Pdt.G/2011 /PA Jpr yang amarnya berbunyi ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM KONPENSI;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan PPN KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

Putusan No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk mem bayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar RP.211.000,-(Dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jepara bahwa Tergugat pada tanggal 14 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 1243/Pdt.G/ 2011/PA. Jpr, tanggal 1 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah memeriksa dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : Nomor 1243/ Pdt.G/2011 /PA Jpr , tanggal 1 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H.dengan amar berbunyi;-----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;-----

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;-----

- Memerintahkan kepada Pengadilan Pengadilan Agama Jepara untuk membuka kembali persidangan perkara ini guna melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan Sela ini;-----
- Memerintahkan Pengadilan Agama Jepara agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;-----
- Menanggukklan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut Pengadilan Agama telah membuka kembali persidangan guna melaksanakan pemeriksaan tambahan dan sesuai berita acara persidangan tanggal 24 Mei 2012 M, tanggal 31 Mei 2012 M dan tanggal 07 Juni 2012 M, Penggugat/Terbanding telah membuktikan adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat/Pemanding

Putusan No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan/kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiel;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusan nya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini, sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I -----

- Menyatakan , bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ pembanding , dapat diterima;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara, Nomor : 1243/ Pdt.G/2011 / PA Jpr , tanggal 1 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H, yang dimohonkan banding;-----
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Romadhon 1433 H. oleh kami Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH. dan Drs. THOYIB,M.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor :028 /Pdt.G/ 2012 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Putusan No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dra. Hj. FAIZAH

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

ttd

2. Drs. THOYIB,M.SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

MUTAKIM,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:

Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Putusan No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 4 Halaman